

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kota Padang nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi kebiasaan Baru, menjelaskan bahwa *Corona Virus Disease 2019* yang disebut Covid-19 ialah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* yang telah menjadi pandemi global sesuai penetapan Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) serta ditetapkan sebagai mala non alam nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 perihal Penetapan bencana Non Alam untuk Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai bencana nasional.

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang merupakan bencana dunia internasional dimana semua negara telah terjangkit wabah virus ini, covid-19 dimulai pada akhir tahun 2019 dengan penyebaran pertama di kota Wuhan, China. Di Indonesia, kasus pertama Covid-19 di bulan Maret 2020. Sudah lebih dari setahun masyarakat di seluruh dunia hidup di bayang-bayang pandemi covid-19. Pandemi yang tidak tau kapan akan mereda, memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan bermacam kebiasaan baru. Hidup normal di masa pandemi sangat berbeda dengan kehidupan normal sebelum adanya pandemi. Karena itu masyarakat harus menyesuaikan diri beraktivitas dengan serangkaian protokol kesehatan.

Pandemi COVID-19 bukan lagi hanya persoalan kesehatan, namun juga tentang dampak sosial, ekonomi, dan politik yang luas dari suatu masalah kesehatan masyarakat. Covid-19 sangat berdampak terhadap ekonomi terutama terhadap pelaku usaha perdagangan/ tempat usaha perdagangan. Pandemi COVID-19 telah berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, baik di rumah, di sekolah, di kantor, di jalan, di tempat ibadah dan di mana pun. Pandemi covid-19 memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru pada masa pandemi ini bukan tanpa tujuan. Salah satunya menjadi media komunitas untuk bertahan hidup. Kebiasaan baru pun dilakukan untuk hidup sehat dan untuk memutus rantai covid-19.

Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pertama kali pada bulan April 2020. PSBB dilakukan untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Di Padang PSBB pertama dilakukan pada 22 April 2020, PSBB dilakukan secara berskala dan tergantung jumlah kasus Covid-19. Setelah PSBB dilakukan pemerintah juga mengeluarkan aturan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

PPKM diterapkan pertama kali di Padang pada tanggal 8-20 Juli 2021, dan juga dilakukan penyekatan jalan di titik-titik tertentu. Pada tanggal 7 Juli 2021 Pemerintah Kota Padang juga merilis Surat Edaran No. 400.599/BPBD-Pdg/VII/2021 tentang Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pencegahan Pandemi Covid-19.

Pasal 47 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, dalam melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru bidang perdagangan, seperti pelaku usaha wajib, memenuhi 1) Memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan Protokol Kesehatan penanganan COVID-19. 2) Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala pada sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan. 3) Menyediakan fasilitas tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol yang memadai dan mudah diakses. 4) Melakukan pengecekan suhu di pintu masuk bagi setiap orang yang memasuki sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan, dalam hal hasil pengecekan menunjukkan suhu tubuh melebihi 37,5 C setelah dilakukan 2 (dua) kali dengan jarak 5 (lima) menit, pelaku usaha perdagangan atau penanggung jawab usaha perdagangan melarang orang tersebut memasuki tempat usaha perdagangan dan menyarankan untuk melaporkan diri pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 5) Menerapkan kebijakan deteksi dini (*skrining self assessment*) resiko COVID-19 untuk setiap orang yang memasuki sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan. 6) Mewajibkan setiap orang yang memasuki sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan. 7) Melakukan pembatasan jarak fisik paling sedikit 1 (satu) meter. 8) Melakukan pembatasan jumlah pengunjung yang masuk paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas sarana perdagangan/ tempat usaha perdagangan guna mencegah terjadinya kerumunan orang. 9) Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan

pembersihan terhadap filter pendinginan udara (*air conditioner*) rutin. 10) Menggunakan perlindungan tambahan bagi pekerja bidang perdagangan untuk pencegahan penyebaran COVID-19. 11) Menyarankan pelanggan untuk melakukan pembayaran non tunai/ uang elektronik. 12) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan. 13) Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan Protokol Kesehatan pada tempat usaha perdagangan. 14) Memasang media informasi yang berisi ketentuan menjaga jarak fisik, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan kedisiplinan menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 47 Ayat (3) akan dikenakan sanksi administrasi seperti teguran lisan, teguran tertulis dan denda administratif paling banyak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru dilakukan bertahap sesuai kondisi wilayah. Adaptasi Kebiasaan Baru di Padang diatur oleh Pemerintah Daerah Nomor 6 Tahun 2020. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang memanggil pengelola restoran 'Bebek Sawah' karena tidak menerapkan protokol kesehatan, sehingga muncul kerumunan saat makan di restoran itu. Kepala Bidang Pengalihan Personel, Pendanaan, sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) Satpol PP Kota Padang Bambang Suprianto mengatakan, menanggapi laporan masyarakat mengenai pelanggaran protokol kesehatan, pihaknya memanggil pengelola pada Minggu (4/7/2021). Ia menjelaskan kepada pengelola usaha Bebek Sawah mengenai Perda Nomor 11 tahun 2005

tentang Trantibum dan Perda Nomor 1 tahun 2021 tentang Adaptasi Kehidupan Baru.¹

Setelah diperiksa diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp 500.000, (karena) melanggar protokol kesehatan," kata Kepala Satpol PP Kota Padang Alfiadi kepada wartawan, Senin (5/7/2021). Selain membayar denda, pemilik restoran juga harus membuat surat pernyataan untuk menaati protokol kesehatan. Denda sebesar Rp 15 juta mengancam jika restoran tersebut kembali melanggar prokes.² Dengan permasalahan tersebut pelaku usaha perdagangan yang ingin penulis angkat untuk menjadi bahan penelitian disini hanya pelaku usaha perdagangan restoran atau cafe, sebagai contoh kasus Resto Bebek Sawah.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik mengangkat permasalahan ini menjadi bahan penelitian dengan judul **“UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG DALAM MENERAPKAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH ADAPTASI KEBIASAAN BARU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

¹ DetikNews, 2021. Viral Kerumunan di Restoran Padang, Pengelola Dipanggil Satpol PP-Polisi. <https://news.detik.com/berita/d-5631451/viral-kerumunan-di-restoran-padang-pengelola-dipanggil-satpol-pp-polisi>, diakses 2021.

² DetikNews, 2021, Viral Kerumunan di Restoran di Padang, Pengelola Didenda Rp 500 Ribu. <https://news.detik.com/berita/d-5632483/viral-kerumunan-di-restoran-di-padang-pengelola-didenda-rp-500-ribu>, diakses 2021.

1. Bagaimanakah upaya Satpol PP Kota Padang dalam menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Padang terhadap pelaku usaha perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di latar belakang dan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian secara keseluruhan adalah:

1. Untuk menganalisis upaya Satpol PP Kota Padang dalam menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru
2. Untuk menganalisis kendala-kendala Satpol PP Kota Padang terhadap pelaku usaha perdagangan yang melanggar Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sociolegal research*). Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.³

³ Bambang Sunggono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 42.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.⁴ Data tersebut dapat diperoleh melalui studi langsung di lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 2 orang anggota Satpol PP Kota Padang masing-masing bernama Bapak Bambang Suprianto, S.Sos dan Bapak Ari Saputa, S.H dan dengan 2 orang pelaku usaha.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja Padang berupa data statistik pelaku usaha yang melanggar tentang peraturan daerah adaptasi kebiasaan baru tahun 2021.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data yang akan diperoleh, penulis melakukan wawancara langsung, wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur.

Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan

⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

menyiapkan beberapa pertanyaan, dan dari pertanyaan tersebut penulis dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Pertanyaan yang akan penulis ajukan kepada para informan saat melakukan penelitian, para informan bebas memberikan jawaban.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan membaca atau mempelajari data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada, buku-buku terkait, artikel dan jurnal yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Berdasarkan bahan dan data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder disusun dan dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dimana data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dideskripsikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun sedemikian rupa. Cara dan memberikan pemahaman terhadap data kemudian diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.